

## **Pelatihan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2021 Dengan Menggunakan E-Form Pada PT. Intercon Terminal Indonesia**

**Aris Munandar**

Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: arismunandar@uigm.ac.id

### **Abstract**

*PT. Intercon Terminal Indonesia is one of the corporate taxpayers that is obliged to submit notification letters (SPT) both periodically and annually. To improve compliance in the field of tax reporting, it is necessary to conduct training on calculating, filling out, and reporting the agency's annual SPT based on the invitation, tax law, and tax regulations that are still valid. The results of training on calculating, filling out, and reporting procedures for the annual SPT of this agency provide new knowledge for finance and accounting staff within PT. Intercon Terminal Indonesia in the field of general provisions and tax procedures, tax laws, tax regulations, and procedures for calculating, filling out, and reporting the agency's annual SPT. This training is also useful for reporting the agency's annual SPT, which is submitted based on a predetermined schedule.*

**Keywords:** *Agency Annual SPT, Fiscal Correction, Tax Reporting.*

### **Abstrak**

PT. Intercon Terminal Indonesia merupakan salah satu wajib pajak badan yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara masa maupun tahunan. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam bidang pelaporan perpajakan maka perlu dilakukan pelatihan penghitungan, pengisian dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Badan berdasarkan Undang-undang – Undang Perpajakan serta peraturan perpajakan yang masih berlaku. Hasil dari pelatihan penghitungan, pengisian dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Badan ini memberikan pengetahuan baru bagi staf keuangan dan akuntansi dilingkungan PT. Intercon Terminal Indonesia dibidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang Perpajakan, peraturan perpajakan serta tata cara penghitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan. Pelatihan ini juga berguna terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan disampaikan berdasarkan dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** *SPT Tahunan Badan, Koreksi Fiskal, Pelaporan Pajak*

### **Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Badan usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada pemerintah melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan media penyampaian informasi mengenai subjek dan objek pajak juga yang bukan objek pajak. Selain

itu juga untuk menyampaikan informasi mengenai harta dan juga kewajiban dari wajib pajak.

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan. Aplikasi tersebut dapat diunduh pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PT. Intercon Terminal Indonesia merupakan salah satu wajib pajak badan yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara masa maupun tahunan. Adapun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang secara rutin di laporkan adalah untuk SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN dan PPnBM. Untuk pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21 sedangkan untuk melaporkan SPT Masa PPN dan PPnBM menggunakan aplikasi e-Faktur Desktop. Untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan.

Seiring dengan perkembangannya untuk pelaporan SPT Tahunan PPh badan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dalam format .csv ditutup terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022. Dengan demikian bagi wajib pajak yang terlambat dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badannya untuk tahun 2021, tidak dapat lagi menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan berformat .csv.

Sebagai gantinya Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi terbaru untuk memfasilitasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Aplikasi tersebut berformat PDF yang dapat diunduh pada laman djponline masing – masing wajib pajak pada menu lapor dan mengunduh formulir e-Form PDF.

## **2. Permasalahan Mitra**

Setelah melakukan kajian terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh badan pada PT. Intercon Terminal Indonesia di tahun 2020, ditemukan kesalahan dan masih belum lengkapnya dalam pengisian data pada lampiran lampiran SPT Tahunan PPh Badan. Kesalahan dan ketidak lengkapan dalam pengisian data tersebut terjadi karena tidak berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 19 /PJ/2014, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun 2020 harus dilakukan pembetulan.

Dari hasil kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pelatihan dalam penyusunan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan kepada staff akuntansi dan keuangan di lingkungan PT. Intercon Terminal Indonesia. Pelatihan tersebut meliputi persiapan awal dalam penyusunan pelaporan SPT Tahunan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi), bukti potong pajak penghasilan, akta susunan pengurus perusahaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaporan SPT Tahunan Badan.

## **3. Target dan Luaran**

### **a. Target**

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PT. Intercon Terminal Indonesia diharapkan dapat:

1. Mampu membuka wawasan bagi staf keuangan dan akuntansi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta perkembangan dari perubahan peraturan perpajakan.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman para staf keuangan dan akuntansi di lingkungan PT. Intercon Terminal Indonesia dalam bidang

perpajakan khususnya dalam hal menghitung besarnya pajak badan yang terhutang.

3. Memiliki kemampuan mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun selanjutnya.

**b. Luaran**


Hasil dari kegiatan program pengabdian masyarakat pada PT. Intercon Terminal Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Staf akuntansi dan keuangan PT. Intercon Terminal Indonesia dapat menghitung pajak tahunan terhutang dengan benar sesuai dengan undang undang atau peraturan pajak yang berlaku.
2. Staf akuntansi dan keuangan PT. Intercon Terminal Indonesia mampu mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan tentang tata cara pengisian SPT bagi wajib pajak badan.
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat dilaporkan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan batas waktu pelaporan.

**Metode Pelaksanaan**

Untuk mencapai target dan luaran yang diharapkan, maka dalam program kegiatan pengabdian masyarakat pada PT. Intercon Terminal Indonesia ini melalui beberapa tahapan metode pelaksanaan, antara lain:

1. Tahap persiapan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  
Pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan melalui beberapa tahapan rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rencana pelaksanaan kegiatan PKM

2. Persiapan kegiatan Pengabdian

Agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, maka perlu diadakan beberapa persiapan. Adapun persiapan tersebut antara lain menyiapkan materi pelatihan

seperti materi presentasi, undang – undang dan peraturan perpajakan serta contoh SPT PPh Badan format e-Form PDF.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di PT. Intercon Terminal Indonesia yang beralamatkan di Jl. Permata No.4, Kebon Pala Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 29 – 30 April 2022. Berikut susunan acara kegiatan pengabdian masyarakat.

Tanggal Pelaksanaan	Waktu	Materi
29 April 2022	10:00 – 12:00 WIB	- Pengenalan Perusahaan
	13:00 – 16:00 WIB	- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
30 April 2022	09:00 – 12:00 WIB	- UU No. 36 Tahun 2008 - PMK No. 96 Tahun 2009 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 19 /PJ/2014
	13:30 – 16:00 WIB	- Rekonsiliasi Fiskal - Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Menggunakan e-Form PDF.

4. Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh staf keuangan dan akuntansi di lingkungan PT. Intercon Terminal Indonesia.

**Hasil Kegiatan**

**1. Pengetahuan Dibidang Perpajakan Bagi Staf Keuangan Dan Akuntansi PT. Intercon Terminal Indonesia**

Setelah dilakukan pelatihan tentang akuntansi perpajakan selama 2 hari, dapat disimpulkan bahwa staf keuangan dan akuntansi telah dapat memahami dengan baik atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang – undang perpajakan serta peraturan perpajakan. Selain itu telah memahami tata cara perhitungan perhitungan rekonsiliasi fiskal berdasarkan undang – undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**2. Pemahaman Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Menggunakan e-Form PDF**

Pelatihan pengisian formulir e-Form PDF telah berhasil memberikan pemahaman bagi staf keuangan dan akuntansi dalam mengisi formulir sebagai berikut:

- a. Lampiran Khusus 7A (Kredit Pajak Luar Negeri)

LAMPKHS 7A BUKA

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN** 7A  
TAHUN PAJAK 2021  
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

N P W P 00000000000000000000  
NAMA WAJIB PAJAK INTERCON TERMINAL INDONESIA

Import Data

NO	NAMA PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	MATA UANG (VALAS)	JUMLAH NETO (VALAS)	TANGGAL	KURS KMK (Rp)	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK TERUTANG (VALAS)	PAJAK TERUTANG (RUPIAH)	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIBERHENTIKAN (RUPIAH)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
JUMLAH											JML	0	0	0	0

Tambah Hapus Data ke: Rows 0 to 0 of 0

CATATAN:  
 • DISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.  
 • KOLON (1) TERISI DENGAN NAMA KONTERSI DARI ANGKA DALAM KOLON (10) VALAS DENGGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG  
 BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.  
 • KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIBERHENTIKAN PADA KOLON (11) DIBENTUK BERDASARKAN METODEDE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.  
 • PINDAHLAH HASIL PENJUMLAHAN KOLON (10) KE KOLON (11) TERLEBIH DARI 9.999.999.999.  
 • PINDAHLAH HASIL PENJUMLAHAN KOLON (11) KE KOLON (12) TERLEBIH DARI 9.999.999.999.  
 • JIKA FORMULIR BE TERANG CUKUP, DAPAT DIBERIKAN (FOTOKOP) BESAMA KEBUTUHAN.

Gambar 2. Lampiran Khusus 7A (Kredit Pajak Luar Negeri)

Pengisian lampiran Khusus 7A harus berdasarkan Pasal 24 pada UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 192/PMK.03/2018. Lampiran Khusus 7A diisi dengan bukti potong PPh luar negeri serta didukung oleh dokumen bukti pembayaran dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan diluar negeri.

b. Lampiran Khusus 5A (Daftar Cabang Utama Perusahaan)

LAMPKHS 5A BUKA

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN** 5A  
TAHUN PAJAK 2021  
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

N P W P 00000000000000000000  
NAMA WAJIB PAJAK INTERCON TERMINAL INDONESIA

Import Data

NO	NAMA CABANG UTAMA	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Gambar 3. Lampiran Khusus 5A (Daftar Cabang Utama Perusahaan)

Lampiran ini berisikan informasi tentang cabang utama perusahaan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adapun informasi tersebut berisikan tentang nama cabang utama, alamat cabang utama, NPWP cabang Utama serta Jumlah Cabang Pembantu. Apabila terdapat cabang pembantu maka hanya mencantumkan jumlahnya saja.

c. Lampiran Khusus 2A (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal)







Lampiran ini diisi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

g. Lampiran III Kredit Pajak Dalam Negeri

LAMPIRAN III BUKA

**LAMPIRAN - III**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

2 0 2 1

FORMULIR 1771 - III  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS  
N.P.W.P. : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 0 0 0 0  
NAMA WAJIB PAJAK : INTERCON TERMINAL INDONESIA  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rp/iah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah PPH Pasal 22 0									

Tambah Hapus Data ke- Rows to of

B. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23/26

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rp/iah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah PPH Pasal 23/26 0									

Tambah Hapus Data ke- Rows to of

Jumlah PPH Pasal 22 dan Pasal 23/26 0

Catatan:  
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

D.1.1.32.32

Gambar 10 Kredit Pajak Dalam Negeri

Pada lampiran ini diisi dengan penghasilan yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 22 dan 23/26. Adapun informasi yang harus di isi pada formulir ini adalah nama pemotong, NPWP, Jenis penghasilan, objek potput, pph potput, nomor bukti potong, tanggal bukti potong dan alamat pemotongan. Usahakan jumlah total nilai bukti potong PPh Pasal 22 dan 23/26 harus sesuai dengan total nilai yang tercatat pada laporan keuangan.

h. Lampiran II Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersil

LAMPIRAN II BUKA

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL**

2 0 2 1

FORMULIR 1771 - II  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS  
N.P.W.P. : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 0 0 0 0  
NAMA WAJIB PAJAK : INTERCON TERMINAL INDONESIA  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/iah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/iah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/iah)	JUMLAH (Rp/iah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG	0	0	0	0
2	DAGANGAN	0	0	0	0
3	SALU: URAK, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DISB	0	0	0	0
4	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
5	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
6	BIAYA SEWA	0	0	0	0
7	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
8	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
9	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
10	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
11	BIAYA PEMASARAN (PROMOSI)	0	0	0	0
12	BIAYA LAINYA	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
14	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
15	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	0

Catatan:  
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.  
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang berlangsung dalam periode 1 s.d. 12.  
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54



**Huruf c – Biaya Usaha Lainnya**

Pada bagian huruf c ini diisi dengan biaya usaha yang bukan dari kelompok huruf b.

**Huruf d – Penghasilan Neto Dari Usaha**

Angka pada huruf d didapat dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.

**Huruf e – Penghasilan Dari Luar Usaha**

Pada penghasilan dari luar usaha diisi dengan pendapatan bruto diluar kegiatan operasional perusahaan.

**Huruf f – Biaya dari Luar Usaha**

Diisi dengan jumlah biaya dari kegiatan diluar kegiatan operasional perusahaan. Nilai biaya dari luar usaha dapat juga diambil dari Lampiran – II pada kolom biaya dari luar usaha.

**Huruf g – Penghasilan Neto Dari Luar Usaha**

Pada bagian ini merupakan jumlah pengurangan huruf e – penghasilan dari luar usaha dengan huruf f – biaya dari luar usaha.

**Huruf h – Jumlah**

Pada bagian ini merupakan penjumlahan huruf d – penghasilan neto dari usaha dengan huruf g – penghasilan neto dari luar usaha.

**Angka 2 PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI**

Bagian ini diisi berdasarkan lampiran khusus 7A kolom 9.

**Angka 3 JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL**

Bagian ini merupakan penjumlahan Angka 1 huruf h dengan Angka 2

4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.	0
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a.	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b.	0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c.	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e.	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f.	0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g.	0
	h. Sanksi Administrasi	5h.	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL <i>(Diisi dari Lampiran Khusus 1A)</i>	5i.	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL <i>(Diisi dari Lampiran Khusus 1A)</i>	5j.	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k.	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l.	0
m. JUMLAH 5a s.d 5l :	5m.	0	
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF</b>		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL <i>(Diisi dari Lampiran Khusus 1A)</i>	6a.	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL <i>(Diisi dari Lampiran Khusus 1A)</i>	6b.	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c.	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.	0
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e.	0

Gambar 13 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal bagian 2

#### Angka 4 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 - I dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya.

#### Angka 5 PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Pada bagian ini merupakan penyesuaian berdasarkan undang – undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan terhadap pendapatan neto yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PhKP). Sifatnya dapat menambah pendapatan atau mengurangi biaya secara komersial yang terdapat di angka 1.

#### Angka 6 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Pada bagian ini merupakan penyesuaian berdasarkan undang – undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan terhadap pendapatan neto yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PhKP). Sifatnya dapat mengurangi pendapatan atau mengurangi biaya secara komersial yang terdapat di angka 1.

7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A <input type="text" value="0"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7.	<input type="text" value="0"/>
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	8.	<input type="text" value="0"/>

Gambar 13 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal bagian 3

#### Angka 7 FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi berdasarkan lampiran khusus 4A angka 5b

#### Angka 8 PENGHASILAN NETO FISKAL

Penghasilan neto fiskal merupakan hasil dari perhitungan angka 3 (jumlah penghasilan neto komersial) di tambah dengan angka 5 huruf m dan dikurang angka 6 huruf e lalu dikurangi lagi angka 7 huruf b.

#### j. Kirim Laporan SPT PPh Tahunan Badan

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH *)	
		(3)	
JAWAB	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	<input type="text" value="0"/>
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:	...	<input type="text" value=""/>

Gambar 14 Menu Kirim

Untuk melaporkan SPT PPh Tahunan badan dilakukan dengan mengklik tombol kirim di sudut kanan atas.

#### k. Lampiran Unggah Dokumen

<< SEBELUMNYA

Unggah	LAPORAN SPT GMSA TAHUN 202	X	Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB
Unggah		X	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negeri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Gambar 15 Lampiran Unggah Dokumen

Lampiran ini digunakan untuk mengunggah dokumen seperti laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 serta dokumen lain

### 1. Lampiran Kirim Dokumen

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

[Kode Verifikasi](#)



Gambar 16 Lampiran Kirim Dokumen

Pada bagian ini digunakan untuk mengirim laporan SPT PPh Tahunan badan dengan cara memasukan kode verifikasi yang telah dikirimkan oleh DJP ke email disaat pertama kali kita mengunduh formulir e-form PDF SPT PPh Tahunan Badan.

### Simpulan

1. PT. Intercon Terminal Indonesia merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik
2. Formulir e-Form PDF SPT PPh Tahunan Badan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal melaporkan kewajiban tahunan perpajakannya.
3. Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan e-Form dapat menambah pengetahuan staf keuangan dan akuntansi dalam bidang perpajakan khususnya dibidang perhitungan rekonsiliasi atau koreksi fiskal, pengisian hingga pelaporan SPT Tahunan.
4. Pelatihan berdampak positif terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan.

## **Daftar Pustaka**

- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri
- Republik Indonesia, Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.